

**ASAS PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK  
(STRICT LIABILITY) KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA  
LINGKUNGAN INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Sarjana  
Hukum Pidana/Komprehensiv**

**Oleh:**

**RIDHO KURNIAWAN**

**NIM : 02023100119**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2006**

S  
344.046  
Kur  
a  
2006

15153/15515



**ASAS PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK  
(STRICT LIABILITY) KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA  
LINGKUNGAN INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Sarjana  
Hukum Pidana/Komprehensive**

**Oleh:**

**RIDHO KURNIAWAN**

**NIM : 02023100119**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2006**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**Nama** : RIDHO KURNIAWAN  
**Nim** : 02023100119  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** : Asas Pertanggungjawaban Mutlak (*strict liability*)  
Korporasi Dalam Hukum Pidana Lingkungan  
Indonesia

Inderalaya, Oktober 2006

Disetujui Oleh:


**Pembimbing Utama**



**Ruben Achmad, M.H.**

**NIP. 130 989 299**

**Pembimbing Pembantu**



**R.M. Ikhsan, S.H.**

**NIP. 132 134 709**

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Telah mengikuti ujian skripsi dan lulus pada:

Hari :

Tanggal :


Nama : RIDHO KURNIAWAN

NIM : 02023100119

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

### TIM PENGUJI

1. Ketua : H. Hambali Hasan, S.H.



2. Sekretaris : Ruben Achmad, S.H., M.H.



3. Anggota : Mohjan , S.H., M.H.




Inderalaya, Oktober 2006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,

  
H.M. Rasyid Ariman, M.H

NIP. 130 604 256

*Motto : "Sesungguhnya Allah Memerintahkan Menunaikan Amanat Kepada Yang Berhak dan (Dia perintahkan) Apabila Kamu Menghukum di Antara Manusia Supaya Kamu Menghukum Dengan Adil" (QS. An-Nisa, 4 : 58)*

*Ukirlah Sejarahmu Sendiri !!!!*

*Kupersembahkan Kepada:*

- *Allah SWT dan Muhammad Rosulullah, aku milikmu*
- *Indonesia yang apa adanya*
- *Papa dan Mama untuk semua yang telah diberikan*
- *Saudara-saudariku untuk cintanya*
- *Sahabat, kawan dan rekan*
- *Almamaterku*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selesainya skripsi ini merupakan rahmat yang luar biasa bagi saya sebagai mahasiswa, untuk itu pada halaman ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah banyak membantu selama saya menuntu ilmu:

1. Allah Swt dan rosulnya atas segala nikmat yang telah diberikan
2. Papa dan mama untuk kasih sayang yang diberikan, untuk doa yang tiada henti, untuk mata yang tidak pernah kering oleh air mata dan untuk semuanya yang tak bisa terhitung.
3. Untuk saudara-saudaraku, Ka Dana, Trismawari, Catria dan semua keluarga besarku. Hatiku selalu ada untuk kalian.
4. Guru-Guru ku mulai dari aku Kecil, Para dosen yang berdedikasi akan Pendidikan, specially Thaks to Uni Dian, Kando Ikhsan, Pak H . K.N. Sofyan Hasan, Abdullah Gofar, Laurel Chaidir, Firman Muntaqo, Saut parulian, A.Wijaya, dan semuanya yang tidak mungkin dapat dituliskan semua. Terima kasih untuk ilmu, pengalaman dan semangat yang telah diberikan,
5. Mereka yang selalu ingat akan kebersamaan, Gunawan, Asep, Eko, Madhon, Defri, Ria, Eta, Dian, Wendi, Dian ctk, Ayu Dedek. Semoga hati kita selalu bersama.
6. Keluarga Besar HMI Kom Hukum Mingsi, Erida, Aka, Wawan, Yudi, Raya, Tomi, Ardi, dan Kando Jo, Jonsi, Aan, Enggal, Koko, Adik-adikku yang lainnya
7. Untuk Eko, Franh, Yopi, Ayu Ipar, Daya, Tika, Kiay Adi, Alya, EEP, dan mas Rudi , Wahyu , Mingsi, Amel, Momonk, ade, Kasino, Barone, Ari, Peyek, , Reza, Dayat, Bibie, acongk, ulik telu, uak imam, redi, Adit, Aprianto, koko, hendra, asido, amos, bastanta, deni garut, yudi, wawan, raya, luka, cece, Hilda, Lina, marki, evi, mevian, Mamad, Yadi, icam, Ecit, hengki, uak imam, redi, Adit, Lukman, rama, Aan dan semua kawan-kawan angkatan 2002, sory kalu ado yang kelewatan

8. Staf Administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, specially thanks to Pak Hamid, Tante Ros, Yuk las, Kando Dani.
9. Semua orang yang telah banyak berjasa dalam hidup ini.

Terima kasih untuk semua tidak terbalas dengan kata

Hormat Saya

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrohmanirrohim**

**Assalamuailaikum Wr.Wb.**

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah mencukupkan nikmatnya kepada hambanya dan Rosulullah SAW atas suri tauladan dan kebesaran hatinya sehingga kami bisa seperti ini.

Skripsi yang disusun sebagai syarat untuk mengikuti ujian sarjana ini pada dasarnya belum banyak dipahami oleh sebagian orang hukum, karena memang literatur yang membahas tentang asas-asas hukum terutama tanggungjawab mutlak (*strict liability*) tidaklah banyak, selain itu perkembangan asas tanggungjawab mutlak yang terus berkembang dari pertanggungjawaban yang sama sekali tidak memiliki kesalahan dan tidak memerlukan pembuktian sama sekali menuju pertanggungjawaban dengan kesalahan tanpa perlu pembuktian lebih jauh.

Gagasan untuk menyusun skripsi yang membahas lebih jauh “**Asas Tanggungjawab Mutlak (*strict liability*) Korporasi Dalam Hukum Pidana Lingkungan Indonesia**” ini didasarkan atas rialitas dilapangan akhir-akhir ini dimana banyak tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan (korporasi) baik nasional maupun internasional di negara ini, namun dalam penegakan hukumnya terlihat lambat bahkan tidak berjalan sama sekali. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa menyeret dan mengadili korporasi bukanlah hal mudah. Hal ini terkait erat dengan teknologi, ilmu pengetahuan, sumberdaya penegak hukum, aturan perundang-undangan bahkan politik ekonomi yang kesemuanya itu diperlukan dalam proses peradilan terutama pada saat pembuktian.

Diterapkannya tanggungjawab mutlak terhadap korporasi tentu akan lebih mempermudah kerja penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya dan akan lebih mempermudah hakim dalam membuat putusan nantinya. Penuntut umum hanya

membuktikan telah terjadinya delik lingkungan tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan lebih jauh .

Metode Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian normatif dimana semua data merupakan data kepustakaan yang dikumpulkan kemudian diolah sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Tulisan ini hanya sebuah percikan kecil dari banya ide cemerlang yang telah dikemukakan oleh para pemikir dibidang hukum, tetapi tentu saja bagi mereka yang mencintai ilmu pengetahuan seberapa kecil hasil yang dikerjakan akan terasa bermanfaat bukan karena “ *small is beautiful*” namun karena itulah hakekat (mendasar) ilmu. Saya berharap kerja kecil ini dapat bermanfaat bagi mereka yang mencintai ilmu pengetahuan.

Skripsi ini memiliki banyak hutang kepada semua orang yang tidak mungkin dapat dibayar. Namun izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Kiay Firmansyah Zaidan M.H., Kanda R.M. Ikhsan, S.H., kanda DR. Mahmud Mulyadi, M.H. atas bimbingan dan bahan-bahan pustakanya serta kepada mereka yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya !!

Pada kesempatan ini juga saya ingin menghanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. M. Rasyid Ariman M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta para Pembantu Dekan;
2. Bapak Malkian Elvani M.Hum, Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Ruben Achmad M.H., sebagai pembimbing utama dan Bapak R.M. Ikhsan S.H., sebagai pembimbing pembantu yang telah memberikan pengarahan, petunjuk, saran dan bimbingan dan menyusun skripsi ini.
4. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H, sebagai pembimbing akademik. Terima kasih atas dorongan moral, masukan, dan mohon maaf atas semua kesalahan yang ada, terima kasih Pi !!
5. Para dosen dan pengajar atas semangat, ilmu, pengalaman, loyalitas dan dedikasinya kepada pendidikan sehingga kamin menjadi lebih baik walaupun

dengan segala keterbatasan yang ada namun itu tidak menghalangi semangatmu. Kepada karyawan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuannya selama ini.

Disadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan bahan dan ilmu pengetahuan saya, bak pepatah lama mengatakan ' tak ada gading yang tak retak'. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat diharapkan demi perkembangan saya ke depan. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan semoga hasil kecil ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Wabillahitaufik Hidayah**

Wassalamualikum Wr, Wb

Hormat Saya,

**Ridho Kurniawan**

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Masalah .....	17
C. Ruang Lingkup .....	17
D. Tujuan Penelitian .....	18
E. Manfaat Penelitian .....	18
F. Metode Penelitian .....	19
1. Objek Penulisan .....	19
2. Tipe Penulisan .....	19
3. Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
5. Analisis Bahan Hukum .....	20

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana, .....	20
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana .....	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	26
3. Pertanggungjawaban Pidana .....	31



4. Pidana, tindakan dan Pidanaan .....	42
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korporasi	
1. Pengertian Korporasi dan Kejahatan Korporasi .....	58
1.1. Pengertian Korporasi .....	58
1.2. Kejahatan Korporasi.....	60
2. Kedudukan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	64
2.1. Kedudukan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana .....	64
2.2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	67
3. Asas Pertanggungjawaban Mutlak ( <i>strict liability</i> ).....	71

### **BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

1. Sistem Pidana, Pidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam UU No. 23 tahun 1997.....	76
1.1. Sistem Pidana, Pidanaan Korporasi Dalam UU No. 23 Tahun 1997 .....	81
1.2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam UU No. 23 Tahun 1997.....	92
1. Kemampuan Bertanggungjawab Korporasi .....	99
2. Kesengajaan dan kelalaian Korporasi .....	102
3. Alasan Penghapus Kesalahan Korporasi .....	105
2. Tanggungjawab Mutlak ( <i>strict liability</i> ) Dalam Hukum Pidana Lingkungan Indonesia.....	112

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	134
B. Saran .....	135

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan dan perubahan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh manusia agar mampu bertahan menghadapi waktu yang terus berjalan, pembangunan tersebut haruslah sesuai dan sejalan dengan apa yang dikehendaki. Pembangunan yang terjadi sampai saat ini tak dapat dipungkiri memiliki dampak yang positif terhadap kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Pembangunan yang terjadi sedikit banyak telah membuat masyarakat menikmati teknologi yang terus tumbuh, meningkatkan perekonomian, bahkan pembangunan juga memiliki peran yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian pembangunan juga menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Salah satu dampak negatif dari pembangunan biasanya berkaitan erat dengan lingkungan hidup.

Pembangunan yang dilakukan seringkali menimbulkan masalah bagi kelangsungan lingkungan hidup. Hilangnya kesehatan dan turunnya kualitas hidup masyarakat oleh pencemaran atau keracunan, rusaknya tempat usaha dan tempat tinggal oleh erosi dan banjir, serta timbulnya masalah sosial akibat pemindahan penduduk oleh pemerintah demi kepentingan pengusaha merupakan relita

pembangunan di Indonesia.<sup>1</sup> Mungkin akan sulit bagi manusia melakukan perubahan dan pembangunan tanpa melakukan penghancuran dan pengrusakan lingkungan hidup hal ini disebabkan adanya anggapan 'inilah harga dari sebuah pembangunan'.

Masalah yang berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan hidup ini jauh sebelumnya telah menjadi perhatian dunia, hal ini terlihat dari perkembangan kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* yang menyoroti bentuk bentuk dimensi kejahatan terhadap *pembangunan (crime against development)*, kejahatan terhadap sosial (*crime against social welfare*) serta kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup (*crime against the quality of life*).<sup>2</sup>

Ketiga bentuk kejahatan tersebut saling berhubungan dan memang tidak dapat dipisahkan keterkaitan antara pembangunan dengan masalah lingkungan hidup. Hubungan itu terlihat dalam salah satu kongres PBB ke-7 yang menyatakan, bahwa kejahatan lingkungan (*ecological/environmental crime*) itu:<sup>3</sup>

- a. Mengganggu kualitas lingkungan hidup (*impinged on the quality of life*);
- b. Mengganggu kesejahteraan material seluruh masyarakat (*impinged on material well-being of entire societies*); dan
- c. Mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (*had a negatif impact on teh development effforts of nations*).

---

<sup>1</sup> Banyak contoh buruk yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan di Indonesia. Pemberian izin penambangan di hutan lindung kepada 13 perusahaan untuk menambang (secara terbuka) melalui Perpu No.1/2004 dengan alasan 'kondisi darurat' adanya ancaman tuntutan arbitrase internasional oleh para operator tambang asing yang telah berinvestasi di Indonesia berdasarkan kontrak karya. Pemerintah takut atas ancaman untuk mengganti kerugian atas investasi operator tambang asing yang 'digagalkan' akibat adanya aturan pelarangan menambang secara terbuka di hutan lindung. Di Palembang, Pemerintah daerah memberikan izin bagi berdirinya ruko-ruko serta mal-mal dan tanpa memperhatikan keadaan lingkungan sekitar sehingga mengakibatkan banjir apabila turun hujan.

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Penerbit Alumni. Bandung, 1992. Hlm.169.

<sup>3</sup> Ibid. Hlm.169-170.

Dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan, badan usaha (selanjutnya disebut korporasi) memegang peranan penting dalam proses tersebut. Korporasi saat ini telah memasuki semua bidang kehidupan. Hampir tidak ada satupun bidang kehidupan yang tidak memerlukan korporasi dalam perkembangannya. Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perumahan, telekomunikasi, otomotif, perbankan, makanan dan minuman, pendidikan, bahkan dunia hiburan.

Menegaskan hal ini, Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa” era satu orang pedagang” (*een manszaak, koopman*) bukanlah masanya lagi dalam dunia perekonomian modern pada waktu ini.<sup>4</sup> Hal ini pun kami sadari sebagai akibat perkembangan keadaan manusia dan peradaban yang terus maju . Bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan bertambahnya konsumsi jelas membutuhkan produsen yang mampu memenuhi kebutuhan penduduk tersebut, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, keterbatasan manusia pribadi dalam memenuhi kebutuhannya mendorong tumbuhnya korporasi saat ini.

Korporasi seringkali tidak memperhatikan keadaan lingkungan sekitar dalam produksi dan usahanya sehingga mengakibatkan pencemaran yang sangat besar baik dari kuantitas maupun kualitas pencemarannya. Pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi korporasi biasanya jauh lebih besar bila dibandingkan produksi manusia perseorangan.

---

<sup>4</sup> R. Muhammad Ikhsan, *Hukum Pidana Korporasi*. Diktat Perkuliahan Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2004. Hlm 1.

Pencemaran diartikan oleh Otto Soemarwoto sebagai adanya suatu organisme atau unsur lain dalam suatu sumber daya, misalnya air atau udara, dalam kadar yang mengganggu peruntukan sumber daya itu.<sup>5</sup> Pencemaran lingkungan hidup dinyatakan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.<sup>6</sup>

Selain itu pengertian pencemaran juga dikemukakan J. Barros dan D.M. Johnston sebagaimana dikutip oleh Munadjat. Pencemaran diartikan beliau sebagai:

*" ..... the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the environment, resulting in deleterious effect of such as nature as to endanger human health, harm living resources and eco-system and impair or interfere with amenities and other legitimate uses of the environment".<sup>7</sup>*

" masuknya sesuatu , secara langsung ataupun tidak langsung , suatu benda atau energi ke dalam lingkungan, menimbulkan efek yang mengganggu alam seperti membahayakan kesehatan manusia, mengganggu kehidupan sumber daya dan eco-system dan merusak atau bertentangan dengan kenyamanan dan penggunaan lingkungan secara sah"

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pencemaran memiliki tersebut memiliki unsur-unsur :

1. masuknya bahan atau benda berbahaya
2. menimbulkan akibat buruk
3. menimbulkan kerugian
4. membahayakan lingkungan/ pemanfaatan lingkungan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Segi Hukum Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup*. Hukum Dan Pembangunan.No 3 Tahun XII Mei 1982. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 1982. Hlm.207.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>7</sup> St. Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum*. Binacipta. Bandung. 1980. Hlm.15.

Fenomena korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan demi mendapatkan keuntungan melalui pengolahan limbah yang kurang baik bukanlah “barang baru” pada saat ini.

Kasus pencemaran berat kali tapak yang dilakukan oleh delapan perusahaan yang menjalankan kegiatan industri kecamatan Semarang Tugu.<sup>8</sup> Rusaknya lingkungan oleh PT. Karimun Granit (PT. KG) yang menambang granit di Pulau Karimun sejak tahun 1971 dan sekarang akan melakukan penambangan di kawasan hutan lindung Gunung Karimun.<sup>9</sup> Kasus dugaan pencemaran yang dilakukan oleh PT Frefort Indonesia dan PT Newmont Minahasa Raya yang masih menjalani proses persidangan, serta banyak lagi kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.

Untuk itu perlu upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup serta perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri dari pencemaran yang dilakukan oleh korporasi karena pada dasarnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat telah dijamin dan diatur oleh undang-undang.

Salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.<sup>10</sup> Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Penegakan hukum secara konsepsional merupakan upaya menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-

---

<sup>8</sup> WWW. Tempointeraktif. Com. Tempo. Nomor 9 Tahun XXI. 27 April 1991: 15. *Kolom Nasional, Boikot: Teknik Menghajar Produsen.*

<sup>9</sup> FOKUS GALIAN : *Ilusi Bisnis dan Ancaman Tambang Granit di Pulau Karimun.* WWW. Jatim.Org.

<sup>10</sup> St. Munadjat. Op.cit. Hlm.69-70.

kaidah yang mantap dan menegajawantah dalam sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup> Pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan dan dijabarkan secara lebih konkrit lagi karena nilai-nilai tersebut masih bersifat abstrak. Penjabaran lebih konkrit diwujudkan dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan, dan kebolehan. Kaidah kaidah ini menjadi pedoman dan patokan perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku dan sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.<sup>12</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu diam, hukum itu memuat janji-janji, hukum mengandung ide atau konsep yang tergolong abstrak. Hanya melalui penegakannya oleh penegak hukum maka hukum itu dapat diekspresikan atau dikonkritkan. Jadi penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud disini adalah pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.<sup>13</sup>

Untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi maka pengambil kebijakan legislasi telah melakukan revisi terhadap UU No. 4 Tahun 1982 dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>11</sup> Soerjono Sockanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Prens. Jakarta. 1983. Hlm.2.

<sup>12</sup> Ibid. Hlm.3-4.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Sinar Baru. Bandung. Tanpa tahun. Hlm.24.

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksklusif mengatur penggunaan sarana hukum pidana disamping sarana hukum administratif dan perdata terhadap korporasi. Ketentuan korporasi yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam perkara lingkungan diatur dalam Pasal 45 sampai dengan 47.

Diperlukannya penggunaan sanksi pidana termasuk pengenaan pidana terhadap korporasi karena sanksi pidana merupakan sarana pencegahan yang ekonomis. Dikatakan merupakan pencegahan yang ekonomis apabila dipenuhi syarat sebagai berikut (Ted Honderich, *Punishment*, 1971:59):<sup>14</sup>

1. pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. pidana itu tidak menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan jika dibanding pidana itu tidak dikenakan;
3. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Selain itu penggunaan sanksi pidana juga terkait erat dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial yang di dalamnya terkandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan sosial yang perlu dilindungi adalah<sup>15</sup>

1. pemeliharaan tertib masyarakat;
2. perlindungan warga masyarakat terhadap kejahatan, kerugian atau bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. memasyarakatkan kembali pelanggar hukum; dan
4. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

---

<sup>14</sup> Hamzah Hatrik. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1996. Hlm. 55.

<sup>15</sup> Ibid . Hlm.54.

Sanksi pidana sebagai sanksi terakhir (*ultimum remedium*) dipatuhinya hukum dan terpenuhinya keadilan dalam masyarakat haruslah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hukum pidana hanya dipergunakan apabila kepentingan yang telah dilanggar sudah sangat parah dan sangat mendesak sehingga tidak ada cara lain yang dapat digunakan untuk menanganinya.

Dalam ruang lingkup kebijakan kriminal dengan menggunakan (sanksi) hukum pidana perlu dikemukakan tulisan Herbert L. Packer (*The Limit of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, 1968: 364-366).<sup>16</sup>

1. sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak dapat hidup, kini maupun di masa yang akan datang, tanpa sanksi pidana;  
(*The criminal sanction is indispensable, we could not, nor or in the foreseeable future, get along without it*)
2. sanksi pidana dapat digunakan sebagai sarana yang terbaik, yang kita miliki untuk menghadapi dengan segera bahaya besar dan bahaya yang mengancam;  
(*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harms*)
3. sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dan suatu ketika merupakan penjamin jika digunakan secara cermat dan manusiawi; sanksi pidana merupakan pengancam jika digunakan secara paksa dan dikriminasi.  
(*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely it is guarantor, used indiscriminately and coercively; it is threatener.*)

Diperlukannya hukum (sanksi) pidana juga terjait erat dengan karakteristik korporasi dan motivasi-motivasi yang mendasari tindakan-tindakan para pejabat korporasi. Menurut Gery A. Ferguson ada dua kelompok pemikiran mengenai masalah ini :

**Pertama**, pandangan *law and economic* yang menyatakan bahwa perusahaan didirikan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemiliknya dan para pejabat perusahaan termotivasi hampir semata-mata oleh keinginan untuk meningkatkan keuntungan. Sebuah perusahaan akan melakukan aktivitas

---

<sup>16</sup> Ibid . Hlm.55.

kriminal hanya ketika para pejabatnya menyimpulkan bahwa aktivitas ini lebih mungkin menghasilkan keuntungan daripada tidak melakukan pelanggaran.

Oleh karena itu cara yang paling tepat untuk menghalangi kejahatan perusahaan adalah memastikan bahwa seluruh *social cost* yang mengalir dari perbuatan pelanggaran, termasuk biaya deteksi dan penuntutan, ditanggung oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu karena perusahaan termotivasi oleh keuntungan finansial, bentuk sanksi yang paling efektif adalah pemidanaan yang bersifat finansial, biasanya denda moneter.

*Kedua*, pandangan *sosiologi* yang mengakui bahwa menghasilkan keuntungan adalah satu tujuan perusahaan, dan bisa sering menjadi tujuan yang dominan, namun menyatakan bahwa *Profit* bukan satu-satunya tujuan. Perusahaan sebagai organisasi sosial yang terdiri dari perangkat-perangkatnya, sering kali keinginan dari perangkat-perangkat ini (individu) bertentangan dengan tujuan perusahaan. Seringkali untuk dapat memenuhi kepentingannya (martabat, kekuasaan, keuntungan pribadi) pejabat akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perusahaan termasuk pelanggaran kriminal. Oleh karena itu pencegahan dan penanggulangan yang paling efektif adalah sanksi yang bersifat non-finansial.<sup>17</sup>

Mengenai perilaku korporasi ini, I.S. Susanto menyatakan bahwa suasana ketidakpastian dalam mencapai tujuan dapat mendorong korporasi melakukan tindakan-tindakan (terobosan-terobosan) yakni dari tindakan-tindakan mematuhi hukum hingga melanggar hukum. Susanto juga mengemukakan lima faktor yang potensial mempengaruhi korporasi melakukan pelanggaran hukum dalam mencapai tujuan, yakni sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Persaingan, seperti penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, struktur harga, merger dapat menghasilkan perbuatan memata-matai, pembajakan, penyuapan, dan korupsi untuk memperoleh pasaran, merger dan mencaplok;
2. Pemerintah, yakni melalui peraturan-peraturan baru atau pelaksanaan yang lebih tegas dari peraturan yang ada dapat menghasilkan tindakan manipulasi pajak, pemberian dana kampanye pemilihan umum yang bersifat ilegal, dan penyuapan kepada pejabat-pejabat pemerintah untuk memperoleh proyek;
3. Buruh, yakni aktivitas yang dapat membuat ketegangan oleh gerakan buruh yang militan dan radikal terhadap masalah upah dan kondisi kerja sebagai

---

<sup>17</sup> Sholehuddin, *Sistem Saksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm. 151-153

<sup>18</sup> Hamzah Hatrik, Op.cit. Hlm. 79-80.

- akibat dari pembayaran upah buruh di bawah ketentuan minimal, kondisi tempat kerja yang tidak memperhatikan keselamatan kerja;
4. Konsumen, seperti permintaan produk yang elastis terutama sebagai akibat adanya perubahan-perubahan atau perlindungan terhadap mendapat perhatian, sehingga praktek korporasi yang meragukan menjadi tampak. Misalnya iklan yang menyesatkan, label yang tidak sesuai, produk yang tidak diuji, dan menjual produk yang telah kadaluarsa atau produk palsu; dan
  5. Publik, khususnya yang berhubungan dengan pengaruh meningkatnya kesadaran lingkungan seperti konservasi udara bersih, lingkungan pemukiman serta sumber-sumber alam yang lain. Tindakan-tindakan korporasi yang merugikan publik dapat berupa polusi udara, polusi air dan tanah, penyuaipan dan korupsi;

Mencermati perkembangan pembangunan saat ini dimana korporasi merupakan kunci dari percepatan pembangunan serta dampak negatif yang mungkin terjadi akibat aktifitas korporasi khususnya dibidang lingkungan hidup maka hukum (sanksi) pidana haruslah menjadi pelindung terakhir dipatuhinya suatu keadaan.

Selain mengatur masalah pertanggungjawaban korporasi UU No. 23 Tahun 1997 juga mengatur (menganut) asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) namun **hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi (perdata) bukan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana**<sup>19</sup>. Penjelasan Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.<sup>20</sup>

Dalam hal menuntut ganti kerugian berhubungan dengan penderitaan akibat perusakan dan atau pencemaran lingkungan, pasal yang dapat digunakan adalah Pasal

---

<sup>19</sup> Lebih Lanjut Dapat Dilihat Dalam Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>20</sup> Lebih Lanjut Dapat Dilihat Dalam Penjelasan Pasal 35 Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata ini selengkapnya berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Faktor penting yang berkaitan dengan doktrin *strict liability* adalah beban pembuktian. Salah satu kriteria yang menentukan pembagian beban pembuktian seyogyanya diberikan kepada pihak yang mempunyai kemampun terbesar untuk memberikan bukti tentang sesuatu hal dalam hubungannya dengan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri, perusak/ pencemar (korporasi) itu yang memiliki kemampuan lebih besar untuk memberikan pembuktian. Berdasarkan prinsip pencemar membayar dan asas tanggung jawab mutlak ini, dikembangkanlah didalam ilmu hukum prosedur tentang pembuktian yang disebut *shifting (or alleviating) of burden of proofs*.<sup>21</sup>

Tidak seperti pembuktian dalam hukum perdata pada umumnya dimana seseorang yang mendalilkan adanya hak pada suatu objek maka ia yang harus membuktikan tentang hal tersebut. Pembuktian dengan *shifting (or alleviating) of burden of proofs* mewajibkan kepada pihak yang mempunyai kemampun terbesar untuk membuktikan tentang hal itu.

Pembuktian jelas merupakan kunci utama dalam proses peradilan baik itu pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Pembuktian oleh pihak-pihak dapat

---

<sup>21</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2002. Hlm. 387.

menentukan apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan, diberikan haknya oleh pengadilan ataukah sebaliknya, sah atau dibatalkan keputusan pejabat yang berwenang.

Sedangkan didalam hukum acara pidana Indonesia beban pembuktian terletak kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana 'praduga tak bersalah' (*presumption innosence*) yang dirumuskan pada butir c penjelasan umum UU No. 8 tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya ditulis KUHAP) yang dinyatakan sebagai berikut:

“ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka pengadilan sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat adanya ketentuan yang menyatakan bahwa unsur kesalahan harus dibuktikan oleh pengadilan sehingga pengadilan dapat menjatuhkan pidana. Penjelasan ini dapat kita lihat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat bukti tersebut diperoleh berdasarkan pemeriksaan di pengadilan, sedangkan pemeriksaan di persidangan didasarkan atas surat dakwaan yang

dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 143 (1) KUHAP yang berbunyi:

“ Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”

Secara logika apabila kita melihat pasal diatas yang menyatakan bahwa Penuntut Umum yang mendakwakan surat dakwaannya maka penuntut umum harus dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang didakwakannya. Hal ini juga tercantum didalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa beban pembuktian pada hakikatnya dilaksanakan oleh penyidik yang selanjutnya akan diteliti oleh Penuntut Umum yang akan melakukan dakwaan nantinya.

Namun perlu disadari bahwa untuk membuktikan adanya suatu kesalahan dari kejahatan yang dilakukan tidaklah mudah terlebih lagi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Perlu upaya yang serius dari Jaksa Penuntut Umum untuk dapat membuktikan seseorang itu telah melakukan tindak pidana, selain itu dalam perkara-perkara tertentu misalnya Lingkungan Hidup , perlunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai untuk dapat melakukan pembuktian tersebut.

Asas pertanggungjawaban *Strict Liability* dalam hukum pidana Indonesia hanya dikenal sebagai doktrin namun dalam prakteknya asas strict liability sering digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran lalu-intas. *Strict liability* dinyatakan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Ini berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan

sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.<sup>22</sup>

L.B. Curzon dalam bukunya *Criminal Law* (1977) mengatakan bahwa *Strict Liability* dianut dalam hukum pidana didasarkan pada tiga premis sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Pembuktian adanya unsur *mens rea* akan menjadi lebih sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat perbedaan mengenai doktrin *strict liability*. Sebagian pendapat menyatakan bahwa prinsip “ tidak sama sekali kesalahan” harus dapat diterapkan, kecuali apabila dijumpai kesalahan besar pada pelaku. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa penerapan doktrin *strict liability*, harus dibuat persyaratan yang lebih ketat, tergantung kasus- kasus yang bersangkutan (L.H.C. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, 1988:121).<sup>24</sup>

Pendapat lain mengenai doktrin *strict liability* dalam hukum pidana juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa;<sup>25</sup>

“ .... dalam praktek pertanggung jawaban pidana lenyap, jika salah ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*.”

---

<sup>22</sup> Hamzah Hatrik. Op. cit. Hlm.13.

<sup>23</sup> Ibid. Hlm.13-14.

<sup>24</sup> Ibid. Hlm.14.

<sup>25</sup> Ibid. Hlm.14.

Seperti telah telah dijelaskan diatas bahwa hukum itu diam dan hanya dengan penagakannya oleh aparat penegak hukum maka hukum itu dapat direalisasikan atau dikonkritkan sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan itu memegang peran penting dalam rangka menjamin ditaatinya peraturan yang berlaku.

Penerapan hukum pidana beserta sanksinya terhadap perkara-perkara lingkungan hidup terlebih lagi yang dilakukan oleh korporasi bukannya tidak menimbulkan masalah. Banyak hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menegakkan Undang-Undang lingkungan Hidup. Permasalahan tersebut mencakup permasalahan yuridis maupun non yuridis.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut adalah <sup>26</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri yang dalam tulisan ini adalah Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Jika kita melihat melihat dan memperhatikan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki, salah satunya mengenai subjek tindak pidana korporasi serta pertanggung jawaban korporasi dalam undang-undang tersebut, jika kita memperhatikan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. Op. cit. Hlm. 5.

terdapat kerancuan dalam merumuskan subjek tindak pidana korporasi serta pertanggung-jawabannya.<sup>27</sup>

Terlebih lagi jika kita melihat praktek dan kenyataan dilapangan, apa yang diinginkan oleh Undang-undang sering tidak terlaksana dengan semestinya, misalnya dalam proses mengumpulkan bukti oleh penyidik, pembuktian oleh Penuntut Umum serta Pemeriksaan perkara oleh hakim yang sering mengalami kesulitan dalam prakteknya dikarenakan kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas yang kurang memadai.

Melihat perkembangan korporasi yang semakin besar di Indonesia dan aktivitas korporasi akhir-akhir ini yang sering tidak memperhatikan dampak lingkungan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan yang membahayakan dan merugikan masyarakat, serta sulitnya pembuktian untuk menemukan kebenaran materil dalam perkara pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, perlu adanya terobosan dalam memecahkan perkara-perkara lingkungan hidup.

Salah satu cara yang dapat dipertimbangkan dalam menangani perkara lingkungan hidup adalah diterapkannya diterapkan asas pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup bukan hanya untuk sanksi ganti rugi (perdata) tetapi juga terhadap ketentuan (sanksi) pidana.

Berdasarkan penjelasan akan pentingnya penggunaan sarana hukum pidana disamping sarana hukum administratif dan perdata dalam mencegah dan

---

<sup>27</sup> Lebih Lanjut Lihat Pasal 46 dalam hubungannya dengan Pasal 44 dan 47 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dan kemungkinan diterapkannya asas tanggung jawab pidana mutlak (*strict liability*) bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan, maka dituangkanlah ide ini menjadi sebuah skripsi berjudul “ **Asas Pertanggungjawaban Mutlak (*strict liability*) Korporasi Dalam Hukum Pidana Lingkungan Indonesia**”

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah

1. Bagaimanakah sistem pidana, pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana lingkungan Indonesia?
2. Bagaimanakah kemungkinan penerapan tanggungjawab mutlak (*strict liability*) korporasi dalam hukum pidana lingkungan Indonesia?

## **C. Ruang Lingkup Penulisan**

Agar pembahasan menjadi lebih terarah pada masalah yang ada serta mencegah terjadinya pelebaran pembahasan, maka masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini terbatas pada kedudukan dan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana dan hukum lingkungan Indonesia sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta bentuk (asas) pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*)

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang akan dibahas didalam skripsi ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan penjelasan sistem pidana, pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum lingkungan Indonesia (UU No.23 Tahun 1997)
2. Menjelaskan penerapan asas tanggung jawab pidana mutlak (*strict liability crime*) terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat merupakan kontribusi yang berharga bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengambil keputusan dalam kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh orang ataupun badan hukum. Selain itu dibuatnya skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam proses politik kriminal yang dilakukan di tahap legislasi.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan dalam dunia pendidikan sekaligus juga dapat menambah pengetahuan kita terhadap ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pengetahuan dibidang hukum pidana lingkungan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Objek Penulisan

Objek penelitian ini terfokus pada kedudukan dan pertanggung jawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia dan hukum lingkungan Indonesia serta kemungkinan diterapkannya asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) korporasi dalam hukum pidana lingkungan Indonesia

### 2. Tipe Penulisan

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana dan hukum lingkungan Indonesia dan penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

### 3. Sumber Bahan Hukum

Data-data yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini berasal dari data sekunder berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti UUD 1945, KUHP, yurisprudensi, peraturan Perundang-undangan yang erat hubungannya dengan pertanggungjawaban korporasi dan penerapan tanggungjawab mutlak (*strict liability*) seperti Undang-undang darurat No.7 tahun 1955 Tentang tindak pidana ekonomi, Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup,
- b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian dan tulisan dibidang hukum, koran, majalah dan sumber bahan hukum sekunder lainnya

yang mempunyai keterkaitan dengan masalah tanggungjawab korporasi dan tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict liability*). Bahkan menurut Rony Hanitijo, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.<sup>28</sup>

- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.<sup>29</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam skripsi ini diperoleh melalui dokumentasi, yaitu dengan melakukan analisa studi kepustakaan yang didapat dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berupa buku-buku dibidang hukum pidana, tulisan-tulisan singkat para sarjana hukum, maupun kamus hukum.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum (berupa data-data) diproses diperiksa dan diteliti kemudian data-data ini dihubungkan dengan konsep atau teori yang ada sehingga menghasilkan data deskriptif. Selanjutnya data disimpulkan dalam suatu kesimpulan.

---

<sup>28</sup> Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982. Hlm. 24.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Press. Jakarta. 1990. Hlm. 14-15.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan batas-batas berlakunya hukum Pidana)*, Cetakan pertama PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1986

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Terbitan Ketujuh, Jakarta, 1994.

Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

\_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991.

Chairul Huda, *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Tinjauan Kritis Terhadap*

- Teori pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*), Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- H.F. Abraham Amos, *Legal Opinion (Aktualisasi Teoritis dan Empiris)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- H.R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Cetakan kedua, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Averroes Press, Malang, 2002.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta, 1987,

- M.G. Faure, J. C. Oudijk, dan D. Schaffmeister, Ed., *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam teori dan Praktik)*, Terj. Tristam P. Moeliono, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia (Korporasi Trans Nasional dan Pengaruhnya Terhadap Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia)*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi dan Dwidja Priyatna, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991.
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Keras Putih)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan kedua, Jakarta, 1986.
- Nashriana, *Materi Kuliah Hukum Penintensier Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2005.
- R. Muhammad Ikhsan, *Hukum Pidana Korporasi*, Makalah Perkuliahan Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2004.
- Rachmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.*
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana)*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Romli Antasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Sholehuddin, *Sistem Saksi Dalam Hukum Pidana ( Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa tahun.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Prees, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Press, Jakarta, 1990.
- Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1980.
- Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987.

Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Eresco, Jakarta.

### **B. Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya**

Undang-Undang No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

### **C. Dokumen Lainnya**

Harkristuti Harkrisnowo, “ *Rekonstruksi Konsep Pidana; Suatu gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia , 2003

Patra M. Zein (YLBHI), *Kejahatan Korporasi dan Norma Tentang Akuntabilitas Korporasi*, 7 April 2004. *WWW. Jatum. Org*

Satjipto Rahardjo, *Kediktataran Pengadilan*, Kompas, Senin 23 April 2001, <http://www.huma.or.id>

\_\_\_\_\_, *58 Tahun Negara Hukum Indonesia Negara Hukum, Proyek yang Belum Selesai*, Harian Umum KOMPAS, Senin 11 Agustus 2003, <http://www.huma.or.id>

WWW. Hukumonline.com, *Tim Teknis Nyatakan Newmont Melanggar Izin*, Kamis 6 Januari 2005.

WWW. Hukumonline. Com, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perkara Lingkungan*

WWW. Jatam.Org, *FOKUS GALIAN :Ilusi Bisnis dan Ancaman Tambang Granit di Pulau Karimun*

WWW. Tempointeraktif. Com, Tempo, Nomor 9 Tahun XXI, 27 April 1991: 15, *Kolom Nasional, Boikot: Teknik Menghajar Produsen.*